



PUTUSAN

NOMOR1492 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OBED S. BEKAK;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/ Tanggal lahir : 57 tahun / 06 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Moru RT.004 RW. 002, Kelurahan Moru,
Kecamatan Alor Barat Daya,Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwaditahandalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2016sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 29 November2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 717/2016/S.331.TAH/PP/2016/MA tanggal 02 November 2016, Terdakwadiperintahkanuntuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1492 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 718/2016/S.331.TAH/PP/2016/MA tanggal 2 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Desember 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa OBED S.BEKAK pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban DIANA ENGGAWATI di Jalan Soedirman Nomor 07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membujuk orang lain yakni saksi korban DIANA ENGGAWATI untuk menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari akhir tahun 2011 saksi korban DIANA ENGGAWATI mendengar kabar kalau ada proyek pembangunan dan pengadaan buku sekolah dan pengadaan tersebut diurus oleh Terdakwa OBED S.BEKAK. Kemudian saksi korban DIANA ENGGAWATI menghubungi Terdakwa lewat HP dan Terdakwa membenarkan dengan mengatakan kalau "sumber dana untuk pengadaan buku pelajaran SD disemua pulau yang ada di Kabupaten ALOR bersumber dari dana PBB Migas dengan total nilai dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)" dan saksi korban DIANA ENGGAWATI tanya lagi "Pak OBED kalau untuk pengadaan buku pelajaran SD di Alor nanti saksi berurusan dengan siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti Ibu berurusan dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Alor" dan saksi korban DIANA ENGGAWATI bertanya lagi "Kalau saksi mau dapatkan proyek pengadaan buku pelajaran SD di Alor itu caranya bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "Ibu harus ambil paket pengadaannya di Jakarta dan harus bayar uang tunai sebesar 5% dari total dana PBB Migas sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)" dan saksi korban DIANA ENGGAWATI tanya lagi "kira-kira pengadaannya buku apa" dan Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1492 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 2 (dua) lembar kertas yang tertulis nama-nama buku pelajaran SD dan penerbitnya namun kertas tersebut sudah hilang. Setelah itu saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama dengan saksi HIDAYAT DOJOWAHONO berbicara tentang proyek yang disampaikan oleh Terdakwa, karena saat itu saksi korban DIANA ENGGAWATI tidak punya uang tunai sebesar 5% dari total dana PBB Migas sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yakni dana sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sehingga saat itu juga saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama saksi HIDAYAT DOJOWAHONO bekerjasama untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saksi korban DIANA ENGGAWATI bersama saksi HIDAYAT DOJOWAHONO mengambil barang elektronik dari beberapa supplier di Surabaya dengan menjanjikan kalau barang elektronik yang dipesan nanti dalam 1 (satu) bulan ke depan lagi baru dibayar barang tersebut dan setelah sudah laku dijual. Sehingga kemudian dengan uang tersebut saksi korban DIANA ENGGAWATI pakai untuk mengambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi korban DIANA ENGGAWATI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau saksi korban DIANA ENGGAWATI mau ambil 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Ibu harus siapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)" dan saksi korban DIANA ENGGAWATI tanya lagi "Transfer kemana uangnya" dan dijawab oleh Terdakwa "Harus diserahkan tunai Ibu". Kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di rumah saksi korban DIANA ENGGAWATI di Jalan Soedirman Nomor 07 RT.007 RW.008 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang saat itu Terdakwa langsung datang membuat surat perjanjian untuk saksi korban DIANA ENGGAWATI mendapatkan 40 (empat puluh) paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan saksi korban DIANA ENGGAWATI juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, dan sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 30 April 2011 saksi korban DIANA ENGGAWATI sudah bisa mendapatkan pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang juga saksi korban DIANA ENGGAWATI belum mendapatkan proyek tersebut, sehingga dari orang supplier barang elektronik di Surabaya meminta uang pembayaran barang elektroniknya sehingga saksi korban DIANA

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1492 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGAWATI meminjam uang di Bank untuk membayar uang kepada orang suplier barang elektronik di Surabaya;

Namun sampai dengan sekarang saksi korban DIANA ENGGAWATI belum juga menerima 40 paket pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor dan sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa kalau sampai jangka waktu 30 April 2011 proyek tersebut belum saksi korban DIANA ENGGAWATI dapatkan maka uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang saksi sudah berikan akan dikembalikan kepada saksi namun sampai dengan sekarang uang saksi korban DIANA ENGGAWATI belum juga dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga dilaporkan pada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 29 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OBED S. BEKAK bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OBED S. BEKAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dengan Nomor 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Diana Enggawati;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1492 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 147/Pid.B/2016/PN-Kpg tanggal 01 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "OBED S. BEKAK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran dana panjar 5% dari sejumlah 20% untuk pekerjaan PBB Migas Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan total nilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Obed S. Bekak;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dengan Nomor 50/DP-PBB/KAB. ALOR/III/2011 perihal pembayaran dana panjar dan kesepakatan fee tanggal 16 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi korban Diana Enggawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/Pid/2016/PT.KPG tanggal 04 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 147/Pid.B/2016/PN Kpg, tanggal 01 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiKupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKupangpada tanggal26 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 07 Oktober 2016dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang andil saksi korban DIANA ENGGAWATI dalam perkara *a quo*; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* sesungguhnya terdapat andil korban DIANA ENGGAWATI sehingga tindak pidana penipuan sebagaimana didalilkan *Judex Facti* dapat terjadi;
2. Bahwa andil saksi korban DIANA ENGGAWATI dalam hubungan dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi korban sendiri bersama saudaranya Pak Hidayat mencari alamat Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi dan bertemu Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di rumah Saudara Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi yakni Darius Puas disekitar Walikota, untuk meminta paket pekerjaan yang diinginkan saksi korban;
 - b. Saksi korban sendiri yang mendapat nomor telepon Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi dari Pak Doni dalam koordinasi dan konfirmasi dengan RONNY TAPPI seorang kontraktor dan juga Pendeta di mana saksi korban menjadi anggota jemaat di gereja tersebut;
 - c. Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi sempat keberatan dan tidak mau bertemu pada awal saksi korban mendatangi Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di rumah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1492 K/PID/2016



saudara Terdakwa Dairius Puas, tanggal 15 Maret 2011; Selanjutnya pada sore harinya saksi korban kembali mendatangi Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di tempat yang sama, dan Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi menolak permintaan saksi korban untuk mendapatkan paket proyek tersebut, tetapi saksi korban sendiri sebetulnya telah yakin benar tentang perihal paket pekerjaan tersebut;

- d. Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi tidak mengenal orang yang bernama DONI dan RONNY TAPPI;
 - e. Dalam hal penyerahan uang sebesar Rp400.000.000,00 saksi korban sendiri yang menelepon Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi untuk ke rumah saksi korban di Kuanino di Jalan Jenderal Sudirman Kupang;
 - f. Saksi korban sendiri telah menyiapkan Surat Perjanjian tentang penyerahan uang Rp400.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi, Pemohon Kasasi dan 2 (dua) orang lagi yakni Hidayat Joyowahono dan Afidau S Dupe, berikut kuitansinya bertempat di rumah saksi korban di Jalan Sudirman Nomor 7 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang;
 - g. Dalam hal penyerahan uang tersebut sebagaimana fakta persidangan Pemohon Ksasi keberatan, saksi korban sendiri mengatakan "Tidak apa-apa Pak, Bapak tidak usah ragu, ini peluang untuk kita bisa hidup lebih baik dan anak-anak Bapak bisa sekolah lebih baik, dan saya juga tidak lupa jasa Bapak";
3. Bahwa fakta-fakta tentang andil saksi korban DIANA ENGGAWATI seperti dideskripsikan pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf g, oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan, malah dengan serta merta menguatkan Putusan *Judex Facti* Nomor 147/PID.B/2016/PN.Kpg tanggal 01 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- A. Cara mengadili *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kupang tidak dilaksanakan menurut ketentuan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam proses peradilan tingkat pertama sesungguhnya *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengagendakan seluruh tahapan persidangan mulai dari sidang pembacaan dakwaan sampai dengan agenda sidang putusan;
 2. Bahwa sebelum agenda putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengagendakan untuk Sidang Pembelaan Terdakwa tanggal 01 September



2016 pasca pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2016, akan tetapi pada faktanya sidang pembelaan tersebut ternyata dikesampingkan; Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada tanggal 01 September 2016 tersebut karena *Judex Facti* sudah menyiapkan putusannya; dan agenda sidang pembelaan itu pada faktanya dimanfaatkan sebagai sidang putusan tanggal 01 September 2016;

3. Bahwa selanjutnya materi pembelaan Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi hanya diserahkan ke Majelis Hakim, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan tanggal 01 September 2016;
 4. Bahwa dengan fakta ini menimbulkan pertanyaan dari mana *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi banding Pemohon sama dengan materi pembelaan, sehingga tidak ada hal yang dipertimbangkan dan karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
 5. Bahwa sesungguhnya dalam perkara *a quo*, putusan atas perkara *a quo* telah disiapkan tanpa ada penyisihan waktu untuk mencermati materi pembelaan Terdakwa, dan selanjutnya pasca pembacaan putusan, *Judex Facti* mengubah putusan yang sudah dibaca dan dengan sangat berani mencatat hal-hal penting yang ada dalam materi pembelaan ke dalam putusan sehingga seolah-olah sudah dipertimbangkan;
 6. Bahwa berdasarkan fakta ini jelas bahwa cara mengadili *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan;
- B. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta-fakta yang menjadi dasar tindak pidana yang dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi yakni tindak pidana penipuan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Bahwa sebagaimana dalam perkara *a quo* *Judex Facti* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Kpg dengan menyatakan bahwa Saya OBED S. BEKAK (Pemohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Bahwa unsur terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana yang persalahkan yakni "(1) unsur barang siapa, (2) unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, (3) unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan (4) unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
 3. Bahwa yang diancam hukuman Pasal 378 KUHPidana ialah "orang yang



membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan:

- a. Tipu muslihat, yakni suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- b. Rangkaian kebohongan, yakni susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Nama palsu, yakni nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya Simin diganti dengan Siman;
- d. Peri keadaan palsu, yakni orang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai yang mempunyai jabatan dalam suatu instansi tertentu;

Bahwa terhadap perihal ini, *Judex Facti* dalam pembuktiannya hanya melihat unsur rangkaian kebohongan dengan mendasari pada keterangan saksi Djamhari Suila; tanpa mempertimbangkan dan mendasari fakta tentang dari mana saksi korban mendapatkan informasi tentang keberadaan paket pekerjaan dalam perkara *a quo* yang kemudian meyakinkan saksi korban untuk secara serius dan sungguh-sungguh mencari, menemukan alamat Terdakwa, berikut nomor HP, dan berkomunikasi selanjutnya saksi korban berinisiatif untuk menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran dan surat perjanjian sebagaimana barang bukti pada halaman 16 putusan perkara *a quo*. Unsur-unsur lain sebagaimana pada angka 3 huruf a, huruf c, dan huruf d, sengaja diabaikan dengan dalil bersifat alternatif;

4. Terkait dengan keterangan saksi Djamhari Suila tersebut, patut ditinjau kembali karena walaupun prosedur mendapatkan keterangan BENAR, tetapi orang yang memberi keterangan tidak benar menurut hukum, karena saksi Djamhari Suila adalah orang yang tidak tepat, dan memang saksi tidak mengetahui. Mestinya Penyidik harus mengambil keterangan dari Drs. Yulius Mantaon (mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Alor), dan Drs. Simeon Th. Pally (mantan Bupati Alor) yang menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 Januari 2011. Lagi pula paket pekerjaan perkara *a quo* bukan alokasi APBD;

Bahwa dengan demikian secara hukum keterangan Djamhari Suila sepatutnya



DITOLAK, dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian pada unsur tentang rangkaian kebohongan;

5. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* tidak mengambil alih perkara dengan mencermati ulang tentang orang yang membujuk korban, sebab pada faktanya dalam perkara ini inisiatif membujuk BUKAN dari Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi; yang dapat ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Saksi korban sendiri bersama saudaranya Pak Hidayat mencari alamat Terdakwa, sekarang Pemohon Banding, dan bertemu Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di rumah saudara Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi yakni Darius Puas disekitar Walikota, untuk meminta paket pekerjaan yang diinginkan saksi korban;
 - b. Saksi korban sendiri yang mendapat nomor telepon Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi dari Pak Doni dalam koordinasi dan konfirmasi dengan RONNY TAPPI seorang kontraktor dan juga Pendeta di mana saksi korban menjadi anggota jemaat di gereja tersebut;
 - c. Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi sempat keberatan dan tidak mau bertemu pada awal saksi korban mendatangi Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di rumah saudara Terdakwa Darius Puas, tanggal 15 Maret 2011; Selanjutnya pada sore harinya saksi korban kembali mendatangi Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi di tempat yang sama, dan Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi menolak permintaan saksi korban untuk mendapatkan paket proyek tersebut, tetapi saksi korban sendiri sebetulnya telah yakin benar tentang perihal paket pekerjaan tersebut;
 - d. Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi tidak mengenal orang yang bernama DONI dan RONNY TAPPI;
 - e. Dalam hal penyerahan uang sebesar Rp400.000.000,00 saksi korban sendiri yang menelepon Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi untuk ke rumah saksi korban di Kuanino di Jalan Jenderal Sudirman Kupang;
 - f. Saksi korban sendiri telah menyiapkan Surat Perjanjian tentang penyerahan uang Rp400.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi, Pemohon Kasasi dan 2 (dua) orang lagi yakni Hidayat Joyowahono dan Afidau S Dupe, berikut kuitansinya bertempat di rumah saksi korban di



Jalan Sudirman Nomor 7 RT. 007 RW.008 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang;

- g. Dalam hal penyerahan uang tersebut, saksi korban sendiri mengatakan “Tidak apa-apa Pak, Bapak tidak usah ragu, ini peluang untuk kita bisa hidup lebih baik dan anak-anak Bapak bisa sekolah lebih baik, dan saya juga tidak lupa jasa Bapak”;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya pula tidak terdapat unsur “menggerakkan orang lain (saksi korban) untuk menyerahkan sesuatu barang (uang sebanyak Rp400.000.000,00);
7. Bahwa selanjutnya, dalam konteks perkara *a quo* tidak terlihat sikap ragu-ragu dari saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut. Tergeraknya hati korban untuk mau melakukan penyerahan uang BUKAN karena adanya tekanan; yang dapat ditunjukkan dengan adanya fakta hukum dalam persidangan yakni “Saksi korban sendiri yang menelepon Terdakwa, sekarang Pemohon Banding untuk ke rumahnya di Jalan Sudirman di Kuanino, dan selanjutnya menyerahkan uang berikut penandatanganan surat perjanjian dan kuitansi penyerahan uang, yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh saksi korban (bukan oleh Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi)”, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
8. Bahwa dengan fakta-fakta ini maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah mencermati kembali dan mempertimbangkan ulang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi karena ternyata bahwa *Judex Facti* mengesampingkan fakta-fakta yang menjadi dasar tindak pidana yang dipersalahkan kepada pemohon kasasi yakni tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;
- C. *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang dimensi kausalitas (sebab akibat) dalam perkara *a quo*; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
 2. Bahwa sebagaimana fakta tentang objek perkara *a quo*, berawal dari adanya Surat Perjanjian tertanggal 11 Januari 2011, antara Ir. Yulius H. Djawa, S.H., M.Hum. selaku Direktur PT. Sumba Perkasa Abadi & Konsorsium, yang bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Alor, dengan Yana Rumbayan, SE, mengetahui Bupati Alor, dengan objek pekerjaan ialah “Jasa Pengurusan Dana Bagi Hasil PBB Migas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011” (bukti terlampir);
 3. Perjanjian yang sama juga berlaku untuk Kabupaten Kupang (bukti terlampir);



4. Bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian tersebut pada angka 1, Ir. Julius Hungu Djawa, S.H., M.Hum. sebagai Direktur Utama PT. Sumba Perkasa Abadi, mengeluarkan surat tugas untuk Terdakwa dengan tugas pokok yakni :
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan dalam hal penempatan paket pekerjaan;
 - c. Menerima dan menandatangani tanda terima dana awal;
 - d. Dan hal-hal lain demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut, walaupun perintah tugas tersebut berada dalam lapangan hukum privat, akan tetapi, posisi Terdakwa Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi adalah Pelaksana dalam hal ini yang diperintah, sedangkan posisi Ir. Julius Hungu Djawa, S.H., M.Hum. adalah sebagai atasan yakni sebagai yang memerintah;
6. Bahwa dengan demikian tentang uang dari saksi korban DIANA ENGGAWATI sebesar Rp400.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi telah Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi serahkan ke Direktur Utama PT. Sumba Perkasa Abadi Ir. Julius Hungu Djawa, S.H., M.Hum., dengan kuitansi setor telah Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi serahkan kepada saksi korban DIANA ENGGAWATI setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2012;
7. Bahwa perbuatan menerima uang dan menandatangani kuitansi dan perjanjian adalah bagian dari perintah tugas sebagaimana pada angka 2 huruf c;
8. Bahwa sesungguhnya *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh memahami tentang perihal ini dan karena itu dalam pertimbangan hukum pada halaman 15 paragraf 7 yang menyatakan “Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Julius H. Djawa bukan berarti tanggung jawab terhadap saksi korban menjadi hilang secara otomatis, hal tersebut hanya merupakan keadaan yang meringankan Terdakwa”;
9. Bahwa benar Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi yang menandatangani kuitansi tanda terima uang, tetapi bukan berarti tanggungjawab hukum ada pada Terdakwa, sekarang Pemohon



Banding, dengan berdasar pada surat perintah tugas sebagaimana pada angka 3, sehingga tanggung jawab hukum ada pada Ir. Julius Hungu Djawa, S.H., M.Hum.sebagai Direktur Utama PT. Sumba Perkasa Abadi, mengeluarkan surat tugas untuk Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi. Dalam hukum, sudah tentu hukum sebab akibat (kausalitas) menjadi faktor penentu dalam menilai suatu peristiwa hukum;

Meniadakan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 6 serta rangkaian peristiwa hukum yang memperlihatkan sikap proaktif saksi korban dalam perkara *a quosama* dengan meniadakan sebab dari suatu peristiwa hukum yang terjadi;

10. Bahwa faktanya faktor-faktor ini tidak menjadi bahan pertimbangan bukan untuk membebaskan Terdakwa, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi tetapi setidaknya-tidaknya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dengan menjatuhkan putusan dibawah atau lebih rendah dari Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 147/Pid.B/2016/PN.KPG, tanggal 01 September 2016 yang dimohonkan banding, tetapi malah sebaliknya menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri secara keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang mengatakan ada proyek 40 (empat puluh) paket pengadaan buku sekolah SD di Alor dan Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi korban Diana Enggawati karena saksi korban Diana Enggawati terbujuj perkataan Terdakwa untuk menyerahkan uang panjar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan pada tanggal 30 April 2011 saksi korban Diana Enggawati sudah bisa mendapatkan pekerjaan proyek pengadaan buku sekolah SD di Alor tersebut. Akan tetapi ternyata proyek tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Diana Enggawati berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),



dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OBED S. BEKAK** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2017, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ DesnayetiM, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd. Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)